

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS KESEHATAN

UPT.RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. H. AMRI TAMBUNAN

Jl. Mh.Thamrin No. 126 Lubuk Pakam Kode Pos 20511, Telp. (061) 7952068 / 08116591949 Email: rsuddrs.hat@gmail.com Website: rsudhat.deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UPT. RSUD Drs. H. AMRI TAMBUNAN NOMOR: TAHUN 2022

TENTANG

PELEPASAN INFORMASI (RAHASIA KEDOKTERAN),
TERMASUK HAK PASIEN MENDAPATKAN ISI REKAM REKAM MEDIS
DALAM BENTUK RINGKASAN REKAM MEDIS
DI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. H AMRI TAMBUNAN

DIREKTUR UPT. RSUD RSUD Drs. H. AMRI TAMBUNAN,

Menimbang

- : a. bahwa informasi pasien yang diberikan kepada pihak lain harus seizin pasien dan wajib menjaga kerahasiaannya;
 - b. bahwa agar informasi yang diberikan tidak disalahgunakan atau hilang maka perlu dibuat sistem yang mengatur kerahasiaan pasien di RSUD Drs H Amri Tambunan;
 - c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Pelepasan Informasi (Rahasia Kedokteran), termasuk Hak Pasien Mendapatkan Isi Rekam Medis Dalam Bentuk Ringkasan Medis di UPT RSUD Drs. H. Amri Tambunan;

Mengingat

- Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Didalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 7. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE)
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik
 Kedokteran;
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan
 Tindakan Kedokteran;
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
- 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang,

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;

- 18. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
- 19. Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 821 Tahun 2017 tentang Penetapan RSUD Deli Serdang Sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Pelepasan Informasi (Rahasia Kedokteran), termasuk Hak Pasien Mendapatkan Isi Rekam Medis Dalam Bentuk Ringkasan Medis di UPT RSUD Drs. H. Amri Tambunan.

KEDUA: Seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam memberikan pelayanan kepada pasien wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan terkait informasi tentang status kesehatan pasien;

KEDUA: Tenaga kesehatan yang dapat mengakses informasi tersebut adalah Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), perawat, tenaga kesehatan lain, petugas rekam medis dan penanggung jawab yang ditunjuk oleh pasien untuk mendapatkan informasi;

KETIGA : Pengisian formulir asuransi pasien rawat inap dan rawat jalan dalam dokumen/ berkas rekam medis harus dijaga kerahasiaannya, kecuali untuk kepentingan peradilan dengan mengikuti peraturan perundang- undangan yang berlaku dan harus mendapatkan izin/ seijin direktur dengan membuat surat permohonan secara resmi ditujukan kepada Direktur RSUD Drs H Amri Tambunan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Lubuk Pakam

Pada Tanggal :

DIREKTUR UPT. RSUD Drs. H. AMRI TAMBUNAN

dr.Hanip Fahri,MM,M.Ked(KJ),Sp.KJ

Pembina

NIP. 19711110 200604 1 039